

ANALISIS KEBIJAKAN KEAMANAN PERTAHANAN NASIONAL INDONESIA TERKAIT KONFLIK LAUT CINA SELATAN

Budi Wuryanto¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, memiliki wilayah daratan yang luas dan sumber daya yang kaya. Namun, Indonesia belum mampu memanfaatkan semua ini untuk menjadikan dirinya sebagai kekuatan potensial yang membuat Indonesia dikagumi oleh negara lain. Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa hubungan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya cukup baik karena Indonesia bersama dengan negara-negara lain memiliki kemampuan untuk mencegah konflik Asia Tenggara antara negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam Perang Dingin, serta Amerika Serikat dan Cina saat ini. Namun, dinamika bertetangga tidak bisa dihindari, seperti perbedaan pendapat mengenai batas wilayah, hak-hak warga negara lain, dan sebagainya.

Kata Kunci: Kebijakan Keamanan, Kepentingan Nasional, Konflik Laut Cina Selatan

ABSTRACT

Indonesia, as the largest country in Southeast Asia, has a large land area and rich resources. However, Indonesia has not been able to take advantage of all this to make itself a potential power that makes Indonesia admired by other countries. On the other hand, it can be said that Indonesia's relations with other Southeast Asian countries are quite good because Indonesia together with other countries has the ability to prevent Southeast Asian conflicts between superpowers such as the United States and the Soviet Union in the Cold War, as well as the United States and China today. However, neighborly dynamics cannot be avoided, such as differences of opinion regarding territorial boundaries, the rights of citizens of other countries, and so on.

Keywords: Defense Policy, National Interest, South China Sea Conflict

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, memiliki wilayah daratan yang luas dan sumber daya yang kaya. Namun, Indonesia belum mampu memanfaatkan semua ini untuk menjadikan dirinya sebagai kekuatan potensial yang membuat Indonesia dikagumi oleh negara lain. Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa hubungan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya cukup baik karena Indonesia bersama dengan negara-negara lain memiliki kemampuan untuk mencegah konflik Asia Tenggara antara negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam Perang Dingin, serta Amerika Serikat dan Cina saat ini. Namun, dinamika bertetangga tidak bisa dihindari, seperti perbedaan pendapat mengenai batas wilayah, hak-hak warga negara lain, dan

sebagainya. Hanya saja perselisihan tersebut tidak menjadi konflik terbuka yang dapat membahayakan stabilitas Asia Tenggara (Sukma, 2009).

Berpijak pada posisi geografis yang strategis, Indonesia memiliki kepentingan agar persaingan yang terjadi diantara negara-negara besar tersebut tidak mengancam stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan pun tidak menjadi ancaman kemanan untuk Indonesia sendiri. Pada saat yang sama, melalui instrumen politik luar negeri, Indonesia perlu memastikan bahwa persaingan ataupun perimbangan kekuatan antara *major powers* di Asia-Pasifik tidak akan menghadapi Indonesia pada pilihan kebijakan bandwagoning dan balancing diantara negara-negara besar; menjamin relevansi posisi strategis Indonesia di mata semua negara besar di kawasan, dan terbukanya peluang untuk memanfaatkan hubungan dengan negaranegara besar bagi kepentingan nasional Indonesia; serta mengambil peran penting dalam mempengaruhi bentuk arsitektur regional di masa mendatang . Artinya, Indonesia perlu merangkul negara-negara besar (major powers) di Asia Pasifik dalam bentuk ikatan konstruktif yang akan membawa dampak pada stabilitas dan kesejahteraan kawasan (Djelantik, 2008).

Satu kawasan yang selalu menghangat dan tidak kunjung berakhir ialah mengenai persoalan di Laut Cina Selatan. Diawali sejak 1990-an saat pemerintah Cina menyatakan secara tersirat bahwa wilayah tersebut merupakan daerah penangkapan ikan nelayan Cina secara turun temurun dari berbagai dinasti atau yang dikenal dengan nama “Traditional Fishing Ground” Hermawa, dkk., 2020).

Namun sebelum pernyataan pemerintah Cina pada dekade 1990-an, para diplomat nasionalis Cina yang dipimpin oleh Presiden Chiang Kai Sek yang berasal dari Partai Kuomintang pada tahun 1947 terlebih dahulu melakukan pembuatan peta nasional Cina dengan mencantumkan sebelas garis putus-putus atau sering disebut “Eleven-dash Line” di wilayah LCS hingga ke wilayah Natuna milik Indonesia yang berjarak 1400 KM dari daratan Cina, yang kemudian pada 1953 pemerintah komunis Cina menyederhanakan “Eleven-dash Line” menjadi “Nine-dash Line”. Klaim atas “Nine-dash Line” yang dilakukan oleh Pemerintah Cina didasari oleh tiga hal pokok yakni Kemajuan Ekonomi, Kemajuan Politik, dan Kebutuhan akan Pertahanan dan Keamanan. Pengubahan menjadi “Nine-dash Line” oleh partai komunis Cina pada 1953 itulah yang hingga kini menjadi

landasan historis pemerintah Cina untuk melakukan klaim hak milik atas wilayah perairan LCS seluas 3 Juta km² tersebut (Febrica, 2017).

Jika melihat kebangkitan ekonomi Cina tidak bisa dipungkiri menjadi daya tarik bagi sebagian besar negara-negara di dunia dan khususnya di Asia Tenggara. Daya tarik yang dimaksud adalah mulai berpalingnya perhatian negara-negara di kawasan dari Amerika ke Cina . Sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia dan dengan kemajuan ekonomi yang pesat, Cina menjadi negara yang potensial dalam melakukan modernisasi peralatan militernya . Kemajuan ekonomi Republik Rakyat China merupakan hasil dari pematangan dan penerapan kebijakan Five Year Plan For National Economic & Social Development of The People’s Republic of China. Kebijakan ini adalah suatu master plan kebijakan ekonomi China yang berlaku selama setiap lima tahun sekali. Hingga saat ini kebijakan tersebut sudah masuk pada rancangan yang dimulai dari tahun 2006. Kebijakan tiap lima tahun dalam ekonomi domestik menjadi blueprint perencanaan dan juga basis setiap perancangan kebijakan ekonomi pemerintah, yang mesti dilaksanakan bagi pemerintah dalam rangka mensukseskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam National People’s Congress (NPC) dibentuklah Five Year Plan For National Economic & Social Development of The People’s Republic of China sebagai agenda-agenda pencapaian yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah setiap tahunnya. Hal ini juga kemudian menjadi landasan China dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya (Aplianta, 2015).

Kehadiran China yang semakin ekspansif di LCS dapat dimaknai sebagai bagian dari kepentingan strategis China untuk mengamankan wilayah perairan yang sedang dipersengketakan itu. China mengklaim 80 persen perairan LCS menjadi miliknya. Namun, sebagaimana diketahui, hingga saat ini kepemilikan sebagian wilayah perairan LCS masih dipersengketakan oleh sejumlah negara ASEAN (Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina), Taiwan, dan China, dan belum berhasil dicarikan solusi damainya. China, yang kini tampil sebagai kekuatan besar di kawasan, mengabaikan hukum laut internasional (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982) dalam menyikapi sengketa di LCS yang melibatkan dirinya (Aplianta, 2015).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode atau pendekatan kualitatif karena dapat digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang terjadi, terkait dengan fokus masalah pada penelitian yang kompleks, holistik, dinamis dan penuh makna. Selain itu, peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori. Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek alamiah atau natural setting sehingga metode penelitian ini sering disebut metode naturalistik, dimana peneliti menggambarkan objek penelitian secara apa adanya berdasarkan data yang didapat melalui pengamatan fenomena, studi literatur dan wawancara yang menempatkan peneliti sebagai instrumen penelitian.

Selain itu, alasan penggunaan metode kualitatif dikarenakan metode ini merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Peneliti akan menyajikan data berupa kata-kata dan gambar, yang mana penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang deskriptif.

KERANGKA ANALITIK

Neorealisme

Neorealisme adalah salah satu perspektif utama dalam kajian teori-teori Hubungan Internasional kontemporer. Bab ini membahas tentang asumsi dasar neorealisme tentang anarki dan struktur sistem internasional yang dalam perkembangan perspektif neorealisme menjadi titik tolak penjelasan tentang perilaku negara, struktur politik internasional, agenda-agenda utama dalam hubungan internasional, serta bagaimana kaum neorealis memberikan penjelasan teoritik tentang cara agar stabilitas dan perdamaian internasional dapat dicapai (Dugis, 2016). Pemahaman tentang hal-hal ini diharapkan dapat membantu pembaca menjelaskan berbagai fenomena interaksi hubungan internasional dengan menggunakan kaca mata perspektif neorealis.

Teori neorealisme berawal dari kajian Kenneth Waltz tentang *structural realism* dalam bukunya *Theory of International Politics* (1979). Waltz lebih menekankan pentingnya melihat bagaimana kondisi struktur internasional yang dapat memengaruhi suatu negara dalam mengambil kebijakan luar negeri. Menurut Waltz, struktur dipahami

sebagai prinsip tatanan sistem internasional, yang mana merupakan anarki dan distribusi kapabilitas antar unit yang mana merupakan negara-negara. Dengan kata lain, struktur sistem internasionalah yang membentuk kebijakan luar negeri suatu negara. Neorealisme muncul sebagai kritik atas asumsi dasar realisme yang menganggap sifat dasar manusia (human nature) sebagai penjelasan atas berbagai perebutan kekuasaan dalam hubungan internasional (Mearsheimer, 2013: 78). Dalam pandangan neorealisme, sifat dasar manusia yang konfliktual tidak berdampak pada perilaku negara dalam politik internasional. Menurut pandangan neorealisme, yang lebih berpengaruh adalah struktur anarki internasional. Struktur ini memaksa negara untuk bertindak agresif. Buku Kenneth N. Waltz tentang Structural Realism Realisme tradisional menjelaskan konfliktualisme negara-negara karena sistem internasional sudah *state of nature*.

Keuntungan Nasional

Tujuan utama dan merupakan awal sekaligus akhir suatu bangsa disebut kepentingan nasional. Kepentingan nasional dibagi jenis, yakni, ideologi, ekonomi, kemandirian, dan prestige. Pada dasarnya tujuan utama studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor, baik negara maupun non-negara, dan interaksinya dalam arena internasional. Maka, dalam melaksanakan hubungan atau interaksi dengan negara-negara lain, dalam tujuannya untuk dapat memenuhi berbagai kepentingan nasionalnya, suatu negara akan merumuskan berbagai kebutuhannya tersebut dalam suatu formula kebijakan yang dinamakan politik luar negeri (Dugis, 2016).

Keuntungan Nasional diartikan sebagai tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup dan eksistensi sebuah negara dalam lingkup internasional. Keuntungan Nasional juga merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan di kendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminology keuntungan nasional.

Konsep Keamanan Nasional

Dalam studi hubungan internasional, keamanan (security) merupakan konsep yang kerap kali digunakan serta dianggap merupakan ciri yang konstan dari hubungan

internasional. Keamanan telah dipandang terutama dalam terminologi kekuatan nasional oleh pembuat kebijakan dan ahli strategi, sebagai suatu dominasi ketidaksamaan yang sangat tidak membantu. Konsep *national security* atau keamanan nasional kini tidak hanya didominasi oleh militer tetapi pengertiannya lebih komprehensif dan bersifat multidimensi (Tomy, 2015).

Menurut Thomas dan Mathews, bukan hanya terbatas pada dimensi militer, seperti sering diasumsikan dalam diskusi tentang konsep keamanan, tetapi merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan eksistensi negara (termasuk di dalamnya) upaya memantapkan keamanan internal melalui bina-bangsa, ketersediaan pangan, fasilitas kesehatan, uang, dan perdagangan, maupun melalui pengembangan senjata nuklir (Umar Suryadi, 1999).

Thomas dan Mathews mungkin mulai mengakui keberadaan ancaman non militer, namun mereka berdua tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi yang menganggap negara sebagai entitas yang paling penting. Kontribusi mereka berdua terutama terletak pada ruang lingkup keamanan yang tidak lagi terbatas pada dimensi militer. Istilah-istilah yang kemudian muncul misalnya keamanan lingkungan (*environmental security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan energi (*energy security*), dan keamanan ekonomi (*economic security*) menunjukkan bahwa suatu entitas sosial dan/atau politik dapat menghadapi ancaman di berbagai bidang kehidupannya.

PEMBAHASAN

Arti Penting LCS bagi Indonesia

Sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara, dapat memengaruhi stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Kawasan ini memiliki posisi geografi yang sangat strategis, dan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi. Posisi geografi yang merupakan jalur pelayaran dan komunikasi internasional, sedangkan potensi sumber daya alam berpeluang untuk dieksplorasi (Hwang, 2021). Sengketa di Laut Cina Selatan berpotensi menjadi konflik bersenjata (terbuka) yang disebabkan oleh tiga alasan. Pertama, para pihak yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan sering menggunakan instrumen militer untuk memperkuat klaimnya. Kedua, ada keterlibatan negara-negara di luar kawasan dalam konflik tersebut. Ketiga, belum ada institusi atau organisasi internasional yang kredibel dalam menyelesaikan persengketaan. Namun

sebaliknya, konflik bersenjata tidak akan terjadi karena di antara negara-negara ASEAN memiliki komitmen dalam penyelesaian konflik dilakukan tidak dengan kekerasan bersenjata, melainkan dengan cara dialog dan persaudaraan yang dilandasi saling pengertian, menghormati, dan percaya (Hwang, 2021).

Sesuai dengan aturan Hukum Internasional, LCS merupakan zona laut bebas yang bersinggungan dengan batas-batas ZEE beberapa negara di Asia Tenggara. Malaysia dan Vietnam disebelah barat dan barat daya, Filipina di timur, Brunei Darussalam serta Malaysia disebelah tenggara dan Indonesia disebelah selatan . Pembenanahan peta wilayah Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah penegasan batas-batas zona maritim di daerah Natuna Utara yang bersinggungan dengan LCS (Indrayana, 2024). Dilihat secara historis, LCS merupakan wilayah yang berpotensi dilanda konflik karena berbatasan dan bersinggungan langsung dengan batas-batas zona ekonomi eksklusif negara-negara di Asia Tenggara maupun negara Asia Muka seperti Cina dan Jepang . Konflik di LCS dimulai pada tahun 1947 kala pemerintah Cina melakukan penerbitan wilayah teritorial nasional mereka dan memasukkan juga wilayah LCS sebagai bagian dari wilayah kedaulatan dan teritorial Cina dengan argumentasi historis menurut pemerintah Cina (Hermawa, dkk, 2020) .

Meskipun demikian, dalam perspektif keamanan tradisional, kawasan Asia- Pasifik memiliki peluang dan tantangan yang sangat kompleks, serta faktor risiko yang dapat menimbulkan konflik antarnegara. Sengketa di Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, Semenanjung Korea, dan ketegangan di beberapa wilayah perbatasan antarnegara merupakan hal yang perlu disikapi secara bijaksana. Sementara dalam perspektif keamanan non-tradisional, kawasan ini memiliki sejarah panjang penyelundupan narkoba, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perompakan di laut, pencurian kekayaan alam, serta separatisme. Selain itu, dalam tiga dasawarsa terakhir isu terorisme semakin menguat yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain masalah ekonomi dan paham radikal (Kompas, 2024).

Sebagai sebuah negara dan bangsa, Indonesia percaya bahwa perdamaian di Laut Cina Selatan adalah "suatu keharusan bagi pembangunan ekonomi dan stabilitas domestik", prospek potensi kehilangan Kepulauan Natuna ke Cina memberikan rasa khawatir bagi Indonesia. Ini terutama disebabkan oleh satu interpretasi dari “sembilan

garis” yang mungkin mencakup ladang gas Natuna, bukan hanya perairan di sekitarnya saja (Karyanto, 2021). Paling tidak, menoleransi klaim Beijing akan sama saja dengan menusuk prinsip Negara Kepulauan Indonesia yang berjuang keras yang diakui di bawah UNCLOS (*United Nations Convention on the Law Of the Sea*) - komponen utama di antaranya adalah kemampuan untuk menggambar garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia. UNCLOS menjadi acuan bagi Indonesia karena dengan demikian merupakan pusat identitas dan pemikiran strategis Indonesia. Dengan kata lain, jika Indonesia mengakui klaim Cina maka kedaulatan Indonesia akan terkikis (Kompas, 2024).

Namun, perlu dicatat juga bahwa hanya 12 persen dari masyarakat Indonesia yang memahami masalah LCS (Laut Cina Selatan) dan kompleksitas yang berasal dari klaim yang tumpang tindih. Mengingat ambivalensi, tidak mengherankan bahwa desain dan ketegasan Cina yang tampaknya ambisius dalam konteks LCS yang dimulai pada 1990-an menjadi peringatan bagi Indonesia. Upaya Beijing di masa lalu untuk menegaskan hegemoni regional hanya menambah kekhawatiran ini.

Gambar 1.1 Peta Wilayah Bagian Cina Selatan dan Kepulauan yang Berada di Sekitarnya



Sumber: IHO S-23 2022

Laut Cina Selatan (LCS) merupakan salah satu wilayah laut bebas yang berada di selatan Cina dengan titik koordinat 4°48’ Lintang Utara - 108°01’ Bujur Timur dari utara kepulauan Natuna milik Indonesia. LCS merupakan Laut Bebas yang berbatasan dengan negara-negara lain, namun nama LCS diambil, digunakan, dan disepakati karena memudahkan penyebutan nama di wilayah laut bebas di selatan Cina, karena pada jaman

itu banyak negara di ASEAN belum merdeka sepenuhnya sehingga akan rumit apabila harus menamai dengan nama daerah yang masih dalam masa penjajahan (Indriyana, 2024). Bukan karena LCS merupakan wilayah dari wilayah nasional Cina. Nama ini telah disepakati dalam dokumen S-23 IHO yang diterjadi pada tahun 1953. Dalam dokumen S-23 telah disepakati penamaan wilayah laut bebas di selatan Cina sebagai Laut Cina Selatan. Hal ini yang membuat Cina beranggapan bahwa wilayah tersebut merupakan hak milik mereka dan Cina memiliki kedaulatan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah LCS (McRae, 2019).

Strategi Kebijakan Keamanan-Pertahanan Nasional Terkait Laut Cina Selatan

Dalam upaya pencapaian tujuan nasional dan melindungi kepentingan nasional, Kementerian Pertahanan (Kemhan) merumuskan sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai ancaman. Proses analisis strategis dalam merumuskan ancaman dilaksanakan secara terus menerus terhadap data, fakta dan kecenderungan situasi pada skala global, regional, dan nasional. Perkembangan lingkungan strategis secara umum menunjukkan gejala yang semakin eskalatif dan kompleks diberbagai belahan dunia. Hal ini menunjukkan cerminan kelanjutan dari persoalan sebelumnya yang diakibatkan oleh berbagai faktor yang melatar belakanginya. Berbagai isu-isu strategis yang berkembang di kawasan menjadi perhatian dunia karena intensitasnya semakin dinamis. Oleh karena itu, pemahaman tentang dinamika lingkungan strategis merupakan faktor penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi pertahanan negara dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait PMD (Raditio & Daryanomel, 2019).

Hal ini berkaitan dengan Cina di Laut Natuna yang ditandai dengan meningkatnya pertengkaran angkatan laut dan meningkatnya pernyataan nasionalistis di Jakarta. Perkembangan ini telah memperkuat kekhawatiran Indonesia dan mendorong proses pengembangan infrastruktur pertahanan maritim yang memadai untuk memastikan keamanan pulau-pulaunya, sumber daya maritim, perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Dekade kedua telah ada pergeseran mengenai kekuatan maritim dan ruang lingkup modernisasi angkatan laut. Pembahasan tidak lagi terbatas pada peningkatan daya tembak dan efisiensi angkatan laut Indonesia, tetapi sebaliknya menempatkan peran dan prospek baru bagi angkatan laut Indonesia dalam konteks regional dan global. Wacana terkini tentang upaya mengembangkan angkatan laut kelas dunia dan postur maritim yang

tegas merupakan komponen penting dari pergeseran baru tersebut. Selain itu, narasi kekuatan maritim itu sendiri telah meluas hingga mencakup isu-isu identitas maritim, budaya, ekonomi, dan diplomasi Indonesia (The Jakarta Post, 2008).

Gambar 1.2 Strategi Kampanye Militer



Sumber: Paparan Letjen TNI Jonni Mahroza, Ph. D.

Perdebatan maritim Indonesia sejak 2012 telah mencakup isu-isu identitas maritim, keamanan maritim, konektivitas dan integrasi maritim, strategi dan budaya maritim, dan diplomasi maritim. Buku Kebijakan Maritim oleh Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN), doktrin pemerintah Joko Widodo tentang Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (Poros Maritim Dunia), dan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 2017 – Kebijakan Laut Indonesia – semuanya bertujuan untuk mengembangkan identitas dan pandangan dunia maritim di antara warga negara Indonesia. Dilihat dalam konteks ini, narasi kekuatan maritim yang lebih luas mengambil alih dari narasi kepulauan (Perpress No.8/2021).

Pembangunan postur pertahanan negara sendiri, terdiri atas dua unsur, yakni pembangunan postur pertahanan militer dan pembangunan postur pertahanan nirmiliter. Pembangunan pertahanan militer didefinisikan sebagai pembangunan kekuatan yang dimaknai sebagai satu kesatuan yang utuh dari kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara, yang meliputi kekuatan komponen utama diperkuat dengan komponen cadangan dan komponen pendukung; Pembangunan kemampuan ini juga, meliputi: intelijen, pertahanan dan keamanan, dukungan, pemberdayaan wilayah pertahanan, dan diplomasi; serta Pembangunan gelar kekuatan yang diselenggarakan secara seimbang, proporsional, dan terintegrasi atau tercapai interoperabilitas alat pertahanan diseluruh wilayah NKRI. Pembangunan gelar ini diarahkan untuk mendukung strategi defensif aktif dengan kekuatan yang bisa diproyeksikan sampai jauh di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Pembangunan pertahanan militer meliputi (Truong & Knio, 2016):

1. Pembangunan SDM personel TNI
2. Percepatan pemenuhan kekuatan pokok Tentara Nasional Indonesia
3. Mengintegrasikan jaringan sistem Trimatra terpadu (tiga matra secara terpusat)/network centric warfare (NCW) dalam rangka meningkatkan interoperabilitas operas, ysng aplikasinya melalui Perwujudan integrasi Puskodalops Kotamaops dengan Puskodalops TNI; Penguatan backbone komunikasi prioritas di daerah-daerah operasi secara rutin (pengamanan perbatasan, pengamanan daerah rawan, pengamanan alat peralatan/komputer) memanfaatkan Palapa Ring, Vsat Kominfo, terestrial pita lebar; Perwujudan integrasi aset Alutsista baru bidang komunikasi elektronika; Pembentukan fusion center TNI AL dengan pemangku kepentingan terkait seperti Bakamla, Bea Cukai, KKKP, Perhubungan Laut
4. Melanjutkan modernisasi alutsista Tentara Nasional Indonesia aplikasinya ToT (transfer of technology); Akuisisi Rudal strategis dan taktis (anti udara, anti kapal, dan darat ke darat) dalam jangka pendek ditujukan untuk mendukung pertahanan pulau-pulau besar dan dalam jangka panjang untuk mendukung pemberlakuan Air Defence Identification Zone (ADIZ) Indonesia, pengamanan choke points pada ALKII, II, dan III, dan wilayah perbatasan laut rawan konflik.
5. Pembentukan Komponen Cadangan matra darat, matra laut, dan matra udara
6. Penataan Komponen Pendukung

Dalam konteks daya tangkal pertahanan, kawasan Laut Cina Selatan yang memiliki kerawanan dan ancaman konflik secara langsung ialah di wilayah Natuna di mana wilayah ini merupakan area dengan risiko yang cukup besar apabila melihat tingkatan dan spektrum ancamannya (Buku Putih Pertahanan RI, 2015). Sebagai daerah yang berbatasan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara, membuat Natuna rawan akan adanya gangguan dari negara asing. Jika dilihat secara luas, wilayah Natuna yang berada dalam komando Kodam I/Bukit Barisan memiliki wilayah tugas yang sangat strategis. Pasalnya, jajaran TNI AD yang bermarkas besar di Sumatera Utara (Sumut) itu, membawahi 4 Provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Kodam I/Bukit Barisan menyiapkan penggelaran satuan TNI AD dengan kekuatan yang sudah ada, yakni 1 Kodim 0318/Natuna, 1 Yonif Raider Khusus 136/ Tuah Sakti, dan

Batalion Komposit 1/Gardapati sebagai tambahan gelar kekuatan. Keberadaan Komposit 1/Gardapati ini merupakan jawaban dari pembentukan satuan siap gerak TNI, dalam menghadapi penugasan yang bersifat mendesak dan dapat dikerahkan dalam waktu singkat (Karyanto, 2021). Meliputi proyeksi tugas Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP), baik dalam skala nasional maupun internasional (Santikajaya, 2014).

Dalam upaya mengantisipasi dan memitigasi ancaman tersebut, diperlukan suatu satuan khusus yang diberikan wewenang untuk, misalnya, mengoprasikan alutsista yang masuk ke dalam range wilayah yang rawan. Di antara berbagai satuan Armed, Baterai Armed Gardapati diberikan tugas dan wewenang untuk mengoperasikan Alutsista MLRS Astros II MK6, dengan pertimbangan letaknya yang strategis berada di perbatasan utara NKRI dengan tingkat kontijensi maupun invasi yang cukup tinggi di kawasan Laut Natuna Utara. Baterai (Rai) Armed Gardapati merupakan satuan Armed setingkat Baterai bagian dari Yon Komposit 1/Gardapati yang berkedudukan di desa Teluk Buton, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna. Rai Armed Yon Komposit 1/GP Natuna mengoperasikan Alutsista Sistem Roket Multi Kaliber atau yang disebut MLRS (Multiple Launcher Rocket System) Astros II MK6. Alutsista yang digunakan Rai Armed Yon Komposit 1/GP Natuna merupakan pengadaan 1 (satu) Yonarmed MLRS (Karyanto, 2021).

Diplomasi harus dapat bekerja untuk memagari wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Penyelesaian batas-batas negara akan diintensifkan melalui perundingan. Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan Pusat Studi Asia Tenggara menyelenggarakan secara rutin Lokakarya Internasional dalam rangka meredam potensi konflik di Laut China Selatan yang menghadirkan pihak yang berpartisipasi dari negara-negara di Asia Tenggara, China, dan Chinese Taipei. Lokakarya Laut China Selatan (LCS) bertujuan membangun kerja sama lebih erat untuk menjaga perdamaian, stabilitas keamanan dan meningkatkan kesejahteraan di kawasan Laut China Selatan melalui kerja sama teknik untuk kepentingan bersama, seperti marine debris, blue carbon dan marine blue economy.

Berbagai kemajuan signifikan terkait perundingan perbatasan dicapai melalui proses yang panjang dan memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Dalam

perundingan penetapan batas maritim, Tim Teknis Penetapan Batas Maritim RI yang diketuai oleh Kementerian Luar Negeri sering kali menemui kendala dalam proses negosiasi seperti adanya perbedaan interpretasi rezim hukum internasional yang mengatur tentang batasbatas maritim antar negara, serta permasalahan teknis lainnya.

Adanya kendala tersebut menyebabkan proses perundingan berlangsung cukup lama hingga akhirnya dapat dicapai suatu kesepakatan yang selanjutnya dituangkan dalam sebuah perjanjian batas negara. Salah satu contoh perundingan batas maritim yang memakan waktu cukup lama adalah perundingan batas landas kontinen antara Indonesia dan Viet Nam. Perundingan tersebut berlangsung selama kurang lebih 25 tahun sejak tahun 1978 hingga dicapainya kesepakatan batas landas kontinen pada tahun 2003 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Batas Landas Kontinen Indonesia dan Viet Nam

Selanjutnya, proses perundingan batas darat juga memiliki kendala tersendiri yang berbeda dengan kendala dalam perundingan batas maritim. Secara internal, koordinasi dan komunikasi antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah terkait perundingan batas darat belum terjalin dengan baik dan masih perlu ditingkatkan. Selain itu, terdapat kesulitan dalam hal ketersediaan arsip khususnya arsip field plan (semacam peta petunjuk) hasil pengukuran demarkasi di masa lalu, yang masih perlu ditata lebih baik (Aplianta, 2015). Kendala lain yaitu terkait dengan beberapa perundingan yang sifatnya sangat politis, dimana alur pengambilan keputusan sering kali belum jelas antara porsi yang harus diambil oleh Kementerian pengarah dengan Kementerian teknis (Bateman & Emmers, 2008).

Untuk mengatasi kendala yang muncul dalam proses perundingan perbatasan tersebut, Pemerintah RI telah melakukan berbagai upaya penanggulangan antara lain melakukan pendekatan kepada pemerintah negara tetangga untuk melakukan diskusi informal guna menyamakan pandangan atau interpretasi terhadap ketentuan hukum internasional yang mengatur mengenai batas maritim antara kedua negara. Selain itu, Pemerintah RI melakukan pertemuan informal dan pertemuan antar sesi kelompok kerja teknis sebagai forum diskusi lebih mendalam terkait teknis penarikan garis batas maritim. Upaya Pemerintah RI lainnya adalah melaksanakan pertemuan informal dengan beberapa Kementerian/Lembaga teknis untuk mengkoordinasikan isu-isu

strategis terkait perundingan batas darat, serta melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Koordinator dalam pengambilan keputusan-keputusan yang sifatnya politis.

Berdasarkan penjelasan diatas, Pemerintah RI jelas memiliki perhatian khusus terhadap perundingan perbatasan, mengingat batas antarnegara yang belum ditetapkan dapat menyebabkan kerancuan terkait penerapan hukum nasional negara mana yang akan diberlakukan di lapangan serta memicu kebingungan aparat negara dalam upaya penegakan hukum dan kedaulatan. Selain itu, belum jelasnya batas antarnegara juga dapat menimbulkan permasalahan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang mencakup sumber daya mineral dan sumber daya hayati, serta meningkatkan potensi timbulnya pelanggaran wilayah oleh pihak asing, insiden yang melibatkan masyarakat Indonesia dan negara asing di kawasan perbatasan, dan penggunaan kawasan perbatasan sebagai pintu masuk dan berlindung bagi pelaku tindak pidana transnasional.

KESIMPULAN

Konflik Laut Cina Selatan telah menjadi isu strategis yang signifikan bagi Indonesia, menuntut respons yang cermat dan terkoordinasi. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan posisi geografis yang strategis, harus memastikan kedaulatannya tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik yang kompleks. Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia telah disusun dengan tujuan menghadapi tantangan ini secara efektif, mencakup aspek hukum, strategi operasional, dan koordinasi antar lembaga. Berikut ini adalah kesimpulan dari penelitian mengenai kebijakan keamanan nasional Indonesia terkait konflik di Laut Cina Selatan, yang menyoroti dasar hukum, strategi konkret, dan sinergi kebijakan pertahanan. Sedikitnya terdapat tiga poin kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Almuttaqi, A. I. (2020). *Jokowi's Indonesia and the World*. World Scientific
Aplianta, D. (2015). *Indonesia's Response in the South China Sea Disputes: A comparative analysis of the Soeharto and the post-Soeharto era*. JAS (Journal of ASEAN Studies), 3(1), 1-21.
Bakry, Umar Suryadi. (1999). *Pengantar Hubungan Internasional*, Jakarta : Jayabaya Universitas Press

- Bateman, S., & Emmers, R. (Eds.). (2008). *Security and International Politics in the South China Sea: Towards a co-operative management regime* (Vol. 9). Routledge.
- Creswell, John W. (2013). *Research Design*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dian Effendi, Tomy (2015). "Non traditional Security dan Human Security dalam Praktek Demokrasi di Indonesia" *"jurnal FISIP*
- Dipua, A., Hermawa, R., Puspitawati, D., Harahap, N., Nurdiansyah, D. R., & Prakoso, L. Y. (2020). An analysis of the South China Sea conflict: Indonesia's perspectives, contexts and recommendations. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(4), 976-990.
- Djelantik, Sukawarsini. 2008. *Diplomasi: Antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Garaha Ilmu
- Dugis, Vinsensio (ed). 2016. *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik*. (Surabaya: CSGS Unair)
- Febrica, S. (2017). *Maritime security and Indonesia: Cooperation, interests and strategies*. Taylor & Francis
- Francisco Rosarian dan Aseanty Pahlevi. "Diklaim Cina, Natuna Dikawal TNI", *Koran Tempo*, 30 Januari 2013: A7.
- Hwang, Y. J., & Frettingham, E. (Eds.). (2021). *Maritime and Territorial Disputes in the South China Sea: Faces of Power and Law in the Age of China's rise*. Routledge.
- Indrayana, R. Z. (2024). Reviewing the Foreign Policy of the Republic of Indonesia Through President Jokowi's Visit to South Africa in 2023. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 20(1), 96-107.
- Kementerian Pertahanan RI, *Buku Putih Pertahanan RI*, Kemhan : Jakarta, 2015
- Kementerian Pertahanan RI, *Buku Putih Pertahanan RI*, Kemhan : Jakarta, 2008
- Kementerian Luar Negeri, "Laut Cina Selatan", www.kemlu.go.id
- Kolonel Adm Agung Karyanto, S.Sos., M.Si. Kementerian Pertahanan RI. 2021. *Tabloid WIRA Biro Humas Setjen Kemhan* hlm 37
- Kompas Online. *Mengenal Natuna, Letak dan Potensi Alamnya*. Dikutip dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/12/03/183000865/mengenal-natuna-letak-dan-potensi-kekayaan-alamnya?page=all#page3>
- MacIntyre, A. and Ramage, D.E. (2008). *Seeing Indonesia as a Normal Country: Implications for Australia* (Barton ACT: Australian Strategic Policy Institute). Retrieved from https://www.aspi.org.au/publications/seeing-indonesia-as-anormal-country-implications-for-australia/Seeing_Indonesia.pdf
- McRae, D. (2019). Indonesia's South China Sea Diplomacy: A Foreign Policy Illiberal Turn?. *Journal of Contemporary Asia*, 49(5), 759-779.
- Mietzner, M. (2010). Indonesia in 2009: electoral contestation and economic resilience. *Asian Survey*, 50(1), 185-194.
- Muhamad, S. V. (2021). *Isu Latu China Selatan: Ekspansi China dan Pentingnya Kelanjutan Diplomasi*. *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, XIII, 5(8).
- Perpres No 8/2021 tentang JAKUMHANNEG 2020-2024
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Muchamad Yanyan. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

- Perpustakaan Lemhannas Online. [http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000098/swf/3181/files/basichtml/page9.html#:~:text=Konsepsi%20ketahanan%20nasional%20\(Tannas\)%20Indonesia,Tahun%201945%2C%20dan%20wawasan%20nusantara.](http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000098/swf/3181/files/basichtml/page9.html#:~:text=Konsepsi%20ketahanan%20nasional%20(Tannas)%20Indonesia,Tahun%201945%2C%20dan%20wawasan%20nusantara.)
- Plano, Jack C., Roy Olton. Kamus Hubungan Internasional. Jakarta : Putra Abardin
- Raditio, K. H., Raditio, & Daryanomel. (2019). *Understanding China's Behaviour in the South China Sea*. Springer Singapore.
- Renato Cruz De Castro, "China, the Philippines, and US Influence in Asia", American Enterprise Institut for Public Policy Research. No.2 July 2007, hlm 4
- Rizal Sukma, "Membangun Hubungan dengan China melalui Kerangka Multilateral", *Tabloid Diplomasi*, No. 19 Tahun II (15 Juni – 14 Juli 2009), hal. 18
- Sambogo, A. (2018). Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Prespektif Hukum Internasional. *Jurist-Diction*, 1(2), 381-396.
- Santikajaya, A. (2014, June 5). 'Indonesia: Foreign Policy Under Jokowi and Prabowo.' *The Diplomat*. Retrieved from <http://thediplomat.com/2014/06/indonesia-foreign-policy-under-jokowi-and-prabowo/>
- Sari, Suwarti. (2022) "Strategi Pertahanan Indonesia Menghadapi Pergeseran Strategi Amerika Serikat di Asia Pasifik", PT RajaGrafindo Persad
- Sharp. Paul. 2009. *Diplomatic Theory of International Relations*. Cambridge University Press: Cambridge
- Shekhar, V. (2018). *Indonesia's foreign policy and grand strategy in the 21st century: Rise of an Indo-Pacific power*. Routledge.
- Sugiyono (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suryadi Bakry, Umar Pengantar Hubungan Internasional , Jakarta : Jayabaya Universitas Press, 1999
- Tomy Dian Effendi, "Non traditional Security dan Human Security dalam Praktek Demokrasi di Indonesia " *jurnal FISIP*. (2015)
- The Jakarta Post (2008, March 8). 'House rejects new Myanmar Ambassador.' Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2008/03/07/houserejects-new-myanmar-ambassador.html>
- Truong, T. D., & Knio, K. (2016). *The South China Sea and Asian Regionalism: A Critical Realist Perspective*. Springer International Publishing.
- Weatherbee, D. E. (2016). *Re-assessing Indonesia's Role in the South China Sea*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.